

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dalam bab ini penulis menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran-saran yang diharapkan akan memberikan manfaat kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisa yang dilakukan peneliti mengenai Analisis Kebijakan Perlindungan Khusus Dalam Pengembangan Kota Layak Anak Di Kota Pekanbaru dapat ditarik kesimpulan secara umum bahwa Analisis Kebijakan Perlindungan Khusus Dalam Pengembangan Kota Layak Anak Di Kota Pekanbaru sudah berjalan cukup baik, dilihat dari pencapaian tujuan kebijakan tersebut dengan terpenuhinya sebagian besar hak-hak anak berdasarkan kebijakan yang diterapkan dalam perlindungan khusus, meskipun terdapat kekurangan didalam pelaksanaannya. berikut ini peneliti uraikan kesimpulan Analisis Kebijakan Perlindungan Khusus Dalam Pengembangan Kota Layak Anak Di Kota Pekanbaru berdasarkan identifikasi perumusan masalah sebagai berikut:

a. Analisis Kebijakan Perlindungan Khusus Dalam Pengembangan Kota Layak Anak Di Kota Pekanbaru

Setelah dilakukan penelitian tentang kebijakan perlindungan khusus dalam pengembangan kota layak anak di Pekanbaru, dengan mengambil indikator seperti Anak Dalam Keadaan Darurat, Anak

Berhadapan Dengan Hukum, Anak Dalam Situasi Eksploitasi, dan Anak Dalam Kelompok Minoritas dan Adat.

Adapun bentuk dari kebijakan perlindungan khusus kota layak anak di Pekanbaru adalah diterbitkan Perda tentang pemenuhan hak dasar anak bagian ke enam yang mencakup perlindungan khusus pada pasal 21. Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan layanan: a. kesehatan; b. pendidikan; c. bimbingan sosial, mental dan spiritual; d. rehabilitasi sosial; e. pendampingan; f. pemberdayaan; g. bantuan sosial; h. bantuan hukum; dan/atau i. reintegrasi anak dalam keluarga.

Pelaksanaan kebijakan ini merupakan sebuah langkah pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang sebagaimana sudah dikategorikan dalam klaster perlindungan khusus. Selain itu, dari hasil penelitian pada bab V Dinas terkait dalam hal ini Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru melaksanakan program pelayanan untuk memenuhi hak-hak dasar anak yang di jelaskan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 3 Tahun 2013, Seperti:

1. Sosialisasi dalam penerapan kebijakan perlindungan khusus terhadap lingkungan masyarakat.
2. Pemberian pelayanan pendidikan usia dini, Kesehatan, Bimbingan sosial melalui pembentukan Shelter Dinas Sosial, Pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadilan restorative dan di diterapkan diversi, dan pelayanan yang merata untuk kelompok anak minoritas dan adat.

3. Bantuan sosial bagi Tanam kanak-kanak dalam pemenuhan fasilitas bermain anak melalui forum anak kota pekanbaru.
4. Rehabilitasi sosial dengan membentuk Shelter Dinas Sosial.

Adapun kesimpulannya Kota Pekanbaru sudah melakukan kebijakan-kebijakan perlindungan khusus terhadap indikator dengan cukup baik, dibuktikan dengan hasil keterangan oleh dinas terkait berbentuk wawancara dan ditambah dengan data-data berupa angka dan tabel sebagai gambaran tentang kondisi keadaan anak di Pekanbaru.

Dari segi pelaksanaan kebijakan perlindungan khusus ini pemerintah Kota Pekanbaru sudah melaksanakan beberapa kebijakan untuk mengembangkan kota layak anak di Pekanbaru, dan mendapatkan beberapa pengaruh yang baik dalam manfaat dari kebijakan tersebut, namun segala sesuatunya memerlukan kerjasama yang maksimal, sehingga ada beberapa kekurangan yang kinerjanya harus di tingkatkan sehingga Kota Pekanbaru benar-benar terbebas dari masalah anak.

1. Anak dalam Keadaan Darurat

Didalam pelaksanaan kebijakan yang dilakukan dinas terkait terhadap klaster pertama yang di atur dalam Peraturan Menteri nomor 11 Tahun 2011 tentang kebijakan pengembangan kota layak anak, pemerintah kota pekanbaru melakukan beberapa kebijakan yang sejalan dengan poin-poin yang di atur didalam Peraturan Menteri

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nomor 11 Tahun 2011 yang dimana dibuktikan dengan membentuk lembaga-lembaga yang menyangkut pelayanan anak dalam situasi darurat, serta pemerintah Kota Pekanbaru juga memberikan pelayanan cepat tanggap yang baik, sehingga pemenuhan hak-hak anak dalam situasi darurat mendapatkan pelayanan yang baik di Kota Pekanbaru.

Lembaga-lembaga yang di bentuk oleh pemerintah Kota Pekanbaru yang selama ini sudah melakukan sosialisasi yang bersifat mementingkan kepentingan anak yang khususnya didalam klaster Anak Dalam Situasi Darurat, hal ini dapat dilihat dari beberapa acara penyampaian aspirasi masyarakat, lembaga yang dibentuk pemerintah Kota Pekanbaru ikut menyampaikan aspirasi melalui forum anak Kota Pekanbaru yang berisi pemenuhan hak-hak dan pelayanan terhadap Anak Dalam Situasi Darurat, seperti pemenuhan fasilitas, pemenuhan hak dasar anak dalam situasi darurat sehingga pelayanan terhadap anak tersebut lebih maksimal.

Pemerintah Kota Pekanbaru juga melakukan tindakan pencegahan dan penanganan sehingga nantinya setiap hak-hak Anak Dalam Keadaan Darurat dan pelayanan nya lebih maksimal, dibuktikan dalam hasil wawancara yang dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan khusus di Kota Pekanbaru sudah terlaksana cukup baik, namun untuk jangka panjang perlunya kebijakan-kebijakan baru untuk menjadikan kota pekanbaru menjadi kota layak anak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Di kota Pekanbaru kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum memang masih terjadi, walaupun Kota Pekanbaru sudah mendapatkan beberapa prediket kota layak anak pada tahun 2015 dan 2017, hal ini dapat dilihat dari segi pencegahan memang terlihat belum maksimal untuk menuntaskan anak terlihat dalam kasus hukum, namun, dalam hal ini, pemerintah Kota Pekanbaru, melalui dinas terkait memberikan perlindungan khusus terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum sebagaimana pelayanan yang akan diberikan terhadap Anak yang dihadapkan Dengan Hukum tersebut mendapatkan hak-hak dasar anak.

Dari kesimpulan data yang di dapat beserta wawancara dalam penelitian ini, kondisi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum sudah mendapatkan perlindungan khusus dengan memberikan pelayanan berupa pendekatan keadilan restorative dan di diterapkan diversifikasi, yang dimana pemberian layanan-layanan ini bertujuan untuk anak dihindarkan dari proses penahanan didalam hukum pidana, sehingga anak tersebut terhindar dari bentuk sikap sosial yang menyimpulkan bahwa cap anak sebagai penjahat tersebut tidak terjadi, hal ini juga menghindari anak untuk melakukan hal melanggar hukum tersebut dengan pemberian efek jera dan intinya anak terhindar dari proses peradilan hukum pidana.

Namun dibalik pelaksanaan pelayanan yang diberikan, pihak-pihak atau lembaga yang memberikan pelayanan perlindungan khusus dihadapkan oleh beberapa kendala, seperti Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum kurang di kontrol dari pihak keluar anak, sehingga disaat Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum keluarga dari anak lepas tangan dalam mendampingi anak tersebut, sehingga pendekatan yang dilakukan tidak berjalan dengan baik, didalam kasus ini peranan keluarga pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum sangat lah penting, karna anak tersebut tidak akan lepas dari kontrol keluarga, sehingga peranan keluarga sangat dibutuhkan dalam hal pencegahan untuk anak tidak melakukan tinda-tindakan yang menghadapkan anak dengan hukum.

Secara keseluruhan, pelayanan yang diberikan yang berupa pendekatan keadilan restorative dan penerapan diversi ini sudah berjalan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari data penelitian yang didapat bahwa dari 20 kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum ini, 18 kasus yang terjadi sudah berhasil mendapatkan pelayanan berupa pendekatan keadilan restorative dan di diterapkan diversi. Dan sisanya tidak berhasil di diversi atau dibebaskan dari hukuman, hal ini terjadi dikarnakan penanggung jawab anak tersebut dalam hal ini orang tua, melepaskan dan tidak bisa diajak untuk berdialog, sehingga anak tersebut sudah terlanjur di proses oleh hukum.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Anak dalam Situasi Eksploitasi

Pelaksanaan pelayanan dalam terhadap anak dalam situasi eksploitasi sangat penting untuk mendapatkan keseriusan dari pemerintah kota pekanbaru, dalam segi hak anak, kondisi ini sangat bertolak belakang, yang dimana hak-hak anak sudah diatur didalam undang-undang, sehingga pelayanan yang diberikan harus benar-benar maksimal, kondisi anak harus dihindarkan dari pekerjaan-pekerjaan terburuk terhadap anak yang telah di atur dalam Keputusan presiden No. 59 Tahun 2002 tentang rencana aksi nasional penghapusan bentuk –bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Didalam pelayanan Anak Dalam Situasi Eksploitasi sudah melakukan upaya-upaya pencegahan dan pendampingan khusus terhadap anak dalam kondisi anak didalam pekerjaan terburuk anak, seperti mensosialisasikan terhadap lingkungan masyarakat untuk tetap mengawasi lingkungan anak untuk dapat terhindar dari pekerjaan terburuk anak, kasus eksploitasi anak, serta poin-poin lain yang mendekati anak dalam situasi eksploitasi. Tidak hanya itu, dinas terkait juga melakukan program-program yang bersifat menghapus segala bentuk pekerjaan terburuk anak, dengan memprioritaskan anak untuk mendapatkan pendidikan, melakukan monitoring secara berkala ke jalan-jalan untuk menghapus pekerjaan anak jalanan yang selama ini di lakukan oleh dinas sosial.

Selain program yang bersifat menghapus bentuk pekerjaan terburuk anak, dinas terkait juga melakukan kebijakan penjegahan melalui dinas sosial dengan dibuktikan oleh pembentukan Shelter Dinas Sosial yang bertujuan melakukan pembinaan dan memberikan pengertian terhadap binaan untuk menjauhkan diri dari pekerjaan-pekerjaan terburuk. Dari kebijakan kebijakan yang dilakukan oleh dinas terkait dapat dilihat bahwa dinas terkait sangat serius dalam menangani hal ini sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan dan kebijakan dinas terkait sudah cukup baik dalam penanganan, pencegahan dan upaya penghapusan sudah berjalan dengan baik.

4. Anak yang Masuk dalam Kelompok Minoritas dan Adat

Hak anak-anak dalam kelompok minoritas dan adat dijamin hak nya untuk mendapatkan pelayanan yang sama terhadap hak-hak anak dalam kelompok mayoritas, penanganan konflik sosial ataupun konflik dewasa harus mementingkan kepentingan anak, memprioritaskan anak untuk mendapatkan hak-hak dasarnya, seperti pemenuhan fasilitasnya yang tidak boleh terabaikan oleh pemerintah setempat, sehingga pemerintah Kota Pekanbaru dituntut untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang memprioritaskan perlindungan khusus pada anak didalam kelompok minoritas dan adat.

Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru memfasilitasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

forum musyawarah masyarakat minoritas untuk memberikan sosialisasi tentang pemenuhan hak-hak anak serta menjamin anak didalam kelompok minoritas dan adat untuk mendapatkan pelayanan dan haknya dalam lingkungan mayoritas, baik hak untuk menikmati kepercayaan agamanya serta melakukan kegiatan-kegiatan budayanya, hal ini tentunya menjadi sebuah pelayanan dalam peningkatan kota pekanbaru dalam menyandang kota layak anak untuk dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan yang mementingkan indikator-indikator dalam perlindungan khusus yang telah di atur oleh Menteri nomor 11 Tahun 2011 tentang kebijakan pengembangan kota layak anak.

b. Faktor Penghambat Analisis Kebijakan Perlindungan Khusus dalam Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru

Masih terdapat beberapa faktor penghambat atau kendala pada klaster kebijakan perlindungan khusus Kota Layak Anak yaitu: Pertama, Kurangnya Sosialisasi Kepada Masyarakat. Pemerintah Kota Pekanbaru belum sepenuhnya melakukan sosialisasi terkait kebijakan perlindungan khusus pada kota layak anak di seluruh Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru hal ini dapat dibuktikan masyarakat yang belum mengetahui adanya kebijakan tentang Perlindungan khusus pada Kota Layak Anak yang dilakukan. Kedua, Kurangnya komunikasi yang intensif yang dilakukan oleh dinas terkait dalam pelaksanaan program. Perlunya komunikasi yang dibangun untuk pelaksanaan kebijakan untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan hasil yang sempurna, komunikasi yang dibangun yang dilakukan dinas terkait seharusnya berjalan sesuai dengan arahan kebijakan yang akan dilaksanakan agar nantinya pelaksanaan kegiatan seperti jadwal dapat terlaksana dan mendapatkan hasil yang optimal. Ketiga, Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap masalah-masalah anak yang timbul di lingkungan sosial. Perlunya kepedulian lebih dari masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya dalam mewujudkan kota layak anak di Pekanbaru, sehingga setiap kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan dinas terkait mendapatkan hasil yang optimal dalam pelaksanaannya.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang peneliti ajukan berupa rekomendasi yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan Komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah Kota Pekanbaru serta memonitoring dengan rutin agar pelaksanaan kegiatan kebijakan perlindungan khusus lebih serius menanggapi hal-hal yang menyangkut perlindungan khusus dan memberikan pelayanan yang serius terhadap anak, dan lembaga dan forum anak pun dapat melakukan monitoring secara berkala sebagai pengawas kebijakan tersebut.
2. Melakukan pembenahan, dan pembangunan rumah singgah oleh pemerintah Kota Pekanbaru sehingga pemerintah setempat dapat memberikan pembinaan dan pelayanan rehabilitas bagi anak jalanan.
3. Melakukan sosialisasi yang lebih merata, karena sebagai apapun program dan kebijakan perlindungan khusus tersebut perlu kerjasama

antar berbagai pihak, terutama lingkungan masyarakat agar nantinya kebijakan dan pelayanan tersebut dapat dirasakan langsung terutama oleh anak dan selanjutnya masyarakat banyak, Sosialisasi terhadap Lembaga dan Forum anak di tingkat kelurahan bahkan RT juga perlu dilakukan agar dapat berperan aktif dalam pencegahan tindakan kekerasan anak serta dapat diksenal peran dan fungsinya oleh masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.